



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga (ART), pendidikan , tempat kediaman di Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumantri DJ. S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor AS/Associates Kota Bima Jalan Pattimura Gg I/18 RT.08 RW. 03 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2017 dengan registrasi nomor 21/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 20 Januari 2017, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 0062/Pdt.G/2017/PA.Bm, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/08/V/1993;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Perempuan) umur 21 tahun dan ANAK II (Laki-laki) umur 17 tahun;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2011Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahan ini disebabkan :
 - a. Tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sangat Egois dan susah diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pernah dinasehati dan diupayakan damai oleh keluarga dan orang-orang tua namun Tergugat tidak mengindahkannya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga tersebut terjadi pada tahun 2011 silam sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan berangkat menjadi TKI/TKW ke luar negeri;
6. Bahwa kesabaran Penggugat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga ini-pun ada batasnya, sampai akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat,

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menanganiperkarainiberkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan TALAK 1 BAIN SHUGRA TerguatterhadapdiriPenggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Ketua Majelis tidak menunjuk Hakim mediator untuk melakukan proses mediasi untuk perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: Pem/14.2/01/1/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 188/08/V/1993 tanggal 03 Mei 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari enam tahun dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis tidak menunjuk Hakim Mediator sehingga perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan terakhir No. 0062/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 26 Januari 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang artinya: Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.



Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah: Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor: 0062/Pdt.G./2017/PA.Bm.